

 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA	Nomor SOP	806/0461/PPID - BPKAD/2016
	Tgl. Pembuatan	2 Januari 2016
	Tgl. Revisi	2 Januari 2016
	Tgl. Pengesahan	5 Januari 2016
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Pergub Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1. Memiliki pengetahuan dan memahami undang-undang keterbukaan informasi publik 2. Memiliki kemampuan pelayanan prima 3. Memiliki kemampuan seluk beluk informasi publik 4. Memiliki kemampuan menyusun surat 5. Memiliki kemampuan mengarsipkan dokumen 6. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Telepon 4. Formulir 5. Alat Tulis Kantor	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengganggu proses informasi publik	Manual dan Elektronik, dokumen softcopy dan hardcopy diarsipkan oleh sub pelaksana PPID	

MAKLUMAT PELAYANAN

No	Kegiatan	Mutu Buku					
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun maklumat pelayan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayan sesuai dengan ketentuan standar pelayan yang baik			Nota Dinas	1 hari kerja	Draft Maklumat Pelayan	
2	Menetapkan Maklumat Pelayan Informasi Publik pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat			Draft maklumat pelayan	1 hari kerja	Keputusan Maklumat Pelayan	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat pelayan informasi publik BPKAD Provinsi Sumatera Barat melalui berbagai media informasi			Maklumat Pelayan	1 hari kerja	Informasi Maklumat Pelayan	
Total					3 Hari Kerja		

